

PEROLEHAN KURSI-PENETAPAN CALON TERPILIH-ANGGOTA DPRK ACEH UTARA  
2014

Kpt 180 TAHUN 2014, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (3), Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2009; PKPU No. 7 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 27 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2014; PKPU No. 29 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2014; KPT KPU No. 93 Tahun 2013; KPT KPU No. 240 Tahun 2014; KPT KPU Aceh Utara No. 149A Tahun 2014; KPT KPU Aceh Utara No. 150 Tahun 2014; KPT KPU Aceh Utara No. 28 Tahun 2014;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
  - Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2014.
  - Lamp : 6 hlm.